

---

## URGENSI IZIN USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

**Arum Tarina**

Prodi Sarjana Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis & Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa

E-mail: [arum.tarina@pelitabangsa.ac.id](mailto:arum.tarina@pelitabangsa.ac.id)

### **Abstrak**

*Kewajiban pelaku usaha memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik berlaku bagi seluruh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia baik untuk pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri termasuk usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, Tujuan penulisan ini untuk menguraikan pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha PMSE di Indonesia terutama bagi usaha mikro dan kecil. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah urgensi mewajibkan izin usaha bagi UMK dalam PMSE bagi pemerintah adalah membantu pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha PMSE. Serta urgensi memiliki izin usaha dalam PMSE bagi UMK adalah untuk mendapatkan fasilitas kemudahan-kemudahan dan untuk menghindari pengenaan sanksi administratif.*

*Kata kunci : Urgensi Izin Usaha; Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Usaha Mikro dan Kecil*

### **Abstract**

*(Title: The Urgency of Business License in Trade Through Electronic System) The obligation of business actors to have a business license in conducting trading activities through an electronic system applies to all e-commerce business actors in Indonesia, both for domestic and foreign business actors including micro and small businesses. Therefore, the purpose of this writing is to describe the importance of business licenses for e-commerce businesses in Indonesia especially for micro and small businesses. This research is a normative juridical study that uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are the urgency of requiring a business license for MSEs in e-commerce for the government, which is to assist the government in coaching and supervising for e-commerce businesses. And the urgency of having a business license for MSEs in e-commerce is to get facilities and to avoid the imposition of any administrative sanctions.*

*Keywords: The Urgency of Business License; Trade Through Electronic System; Micro and Small Scale Businesses*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi dan sistem elektronik telah tumbuh secara eksponensial dalam dekade terakhir, begitu pula sistem perdagangan di seluruh dunia. Di dunia yang terhubung secara global ini, interaksi antar individu lintas batas tidak dapat dihindari, berkat internet, dunia menjadi tanpa batas. Dengan meningkatnya interaksi masyarakat di seluruh dunia, perdagangan juga akan meningkat yang menjadikan bangkitnya Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan “**PMSE**”). PMSE belakangan ini lebih disukai baik oleh pelaku usaha besar maupun kecil serta penjual eceran pada umumnya dibandingkan dengan perdagangan konvensional yang mana biasanya diharuskan mempunyai toko yang cukup representatif. Hal ini dikarenakan promosi melalui media online lebih mudah menjangkau konsumen dalam hal mengenalkan atau menjual produknya. Terlebih lagi ketika dalam keadaan Pandemi Covid-19 ini terjadi, dimana diberlakukannya pembatasan-pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah yang membatasi perdagangan non-elektronik dan juga adanya kekhawatiran masyarakat atas resiko terpaparnya virus Covid-19 tersebut sehingga banyak yang lebih memilih untuk berbelanja melalui sistem elektronik, dan PMSE memudahkan konsumen dan produsen untuk melakukan transaksi. Pemerintah juga melihat potensi besar dalam industri PMSE untuk menghubungkan multi industri dengan pasar lokal dan internasional. Presiden Jokowi juga menunjuk Alibaba Group sebagai penasihat untuk mengembangkan pasar ekonomi digital yang membuka akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut dengan “**Pelaku UMK**”) untuk memasuki rantai perdagangan global (Deloitte, 2019). UMKM punya peran penting dalam pertahanan perekonomian bangsa karena menyumbang lebih dari 60% total PDB dan mengurangi pengangguran dengan kontribusi lebih dari 95% dari total tenaga kerja (Kementerian Keuangan, 2020).

Indonesia sebagai salah satu pasar PMSE terbesar di Asia Tenggara telah mengatur dan memfasilitasi industri tersebut dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan “**PP No. 80/2019**”) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan “**Permen No. 50/2020**”). Namun beberapa pemangku kepentingan di dalam PMSE menjadi perhatian, terutama para Pelaku UMK dimana kepedulian mereka untuk memenuhi persyaratan antara lain izin usaha, kewajiban perpajakan, kode etik bisnis (*business conduct*)/perilaku usaha (*code of practices*), standardisasi produk Barang dan/atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu segera disikapi oleh Pemerintah dalam waktu dekat guna memudahkan kepatuhan dan penyesuaian terhadap peraturan baru tersebut.

Lebih lanjut, permasalahan lain yang timbul adalah walaupun izin usaha sudah diwajibkan bagi semua pedagang dalam negeri yang juga termasuk usaha mikro dan usaha kecil di dalam PMSE namun pengaturannya di dalam PP No. 80/2019 *jo.* Permen No. 50/2020 tersebut hanya mengikat bagi pedagang yang berdagang di *retail online/ sarana PMSE sendiri, marketplace/penyedia platform, iklan baris online, platform pembanding harga, dan daily deals* saja namun tidak dengan pelaku usaha yang berdagang di sosial media. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi pelaku usaha yang harus tunduk kepada peraturan ini dalam hal ini diantaranya adalah *PPMSE* akan adanya kemungkinan pedagang-pedagang yang belum memiliki izin usaha akan pindah ke platform lain yaitu media sosial dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus terhadap media sosial di PP No. 80/2019 *jo.* Permen No. 50/2020.

Sebelum adanya Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (selanjutnya disebut dengan “**Lembaga OSS**”), ada beberapa alasan yang seringkali membuat pelaku usaha malas atau enggan untuk mengurus perizinan usaha diantaranya adalah:

- a) Karena faktor kerumitan (birokrasi). Buruknya sistem layanan perizinan menjadi hal yang menghambat para pelaku usaha. Perizinan dan dokumen legalitas untuk mendirikan usaha antara lain seperti Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Lukito, 2017).
- b) Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik aturan-aturan dasar dan infrastruktur-infrastruktur teknis yang mendukung realisasi *e-commerce* Indonesia (Anjani dkk., 2018: 89).
- c) Pelaksanaan perizinan UMK mengalami beberapa kendala, pertama, belum semua kabupaten dan kota memiliki peraturan bupati atau peraturan walikota sebagai dasar hukum pelaksanaan IUMK (Suhayati, 2016)
- d) Adanya ketakutan bagi Pelaku UMK akan kewajiban untuk membayar pajak, kurangnya pengetahuan mengenai perizinan usaha yang harus dimiliki, dll.

Namun, semenjak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tanggal 26 September 2017, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 Juni 2018 (selanjutnya disebut dengan “**PP No. 24/2018**”), serta yang paling terakhir dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU No. 11/2020**”), maka sistem layanan perizinan di Indonesia semakin dibuat untuk menjadi sederhana, cepat, dan mudah diakses karena terintegrasi secara elektronik (online).

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat salah satu fungsi hukum adalah sebagai rekayasa sosial, ini juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya (Soekanto, 2000: 79). Bahwa kini dengan sudah adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai PMSE terutama mengenai izin usaha, maka dari pokok permasalahan yang hendak dianalisis dalam tulisan ini yaitu:

1. apakah urgensi memiliki izin usaha dalam PMSE bagi Pemerintah?
2. apakah urgensi memiliki izin usaha dalam PMSE bagi Pelaku UMK?

Terutama setelah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai PMSE.

## **2. METODE PENELITIAN**

Sejalan dengan uraian dalam pendahuluan, untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto, 2006: 52) yang meliputi peraturan perundang-undangan, penelitian hukum kepustakaan, teori hukum, atau penelitian sebelumnya. Metode penelitian hukum normatif


berfungsi untuk memberikan argumen yuridis jika terjadi kekosongan, ketidakjelasan, dan konflik norma, selanjutnya untuk menjaga aspek kritis ilmu hukum sebagai sui generis (Diantha, 2016: 12). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum atau masalah yang akan dibahas, pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2017: 133). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Penulis juga melakukan pengumpulan data berupa kuisioner sehubungan dengan pengetahuan Pelaku UMK terhadap izin usaha terutama di dalam PMSE. Upaya yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari atau menelaah secara kritis dokumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum tentang urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang merupakan kewajiban bagi pelaku usaha PMSE, yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah di klasifikasikan secara sistetmatis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif yatiu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)


Sebelum masuk kedalam pembahasan berikut adalah beberapa data kuisioner yang diperoleh dari Pelaku UMK mengenai perspektif Pelaku UMK mengenai izin usaha sebagai berikut:

Apakah anda berdagang dengan menyelenggarakan perdagangan melalui sistem elektronik/online?  
18 tanggapan




- 83,3% responden sudah berdagang melalui sistem elektronik.

Model bisnis melalui sistem elektronik/online apa yang anda gunakan? (bisa memilih lebih dari 1 pilihan)  
17 tanggapan




- 82,4% menggunakan sosial media, yang mana lebih tinggi dibandingkan melalui marketplace yang mana hanya 41,2%.

Apakah usaha anda sudah memiliki izin usaha?  
18 tanggapan




- 66,7% pelaku usaha belum memiliki izin usaha, 16,7% sudah memiliki izin usaha. Namun data ini masih dapat dianggap kurang valid karena ketika masuk ke pertanyaan mengenai izin usaha apa yang telah dimiliki, ada 50% responden sudah memiliki izin baik berupa Izin Usaha Mikro Kecil (“IUMK”) atau izin usaha lainnya.

Izin usaha apa yang sudah anda miliki? (bisa memilih lebih dari 1 pilihan)  
14 tanggapan




- Bahwa baru 4 dari 18 responden atau 22,2% responden sudah memiliki IUMK atau izin lainnya berupa Surat Keterangan Usaha.

Apabila anda belum memiliki izin usaha, apa alasannya? (bisa memilih lebih dari 1 pilihan)  
15 tanggapan




- 33,3% responden beralasan tidak mengetahui bahwa mereka harus memiliki izin usaha ketika berdagang, dan merasa karena masih usaha rumahan sehingga bingung apakah perlu izin usaha atau tidak.

Ketika anda mendaftar di media elektronik/online apakah ada persyaratan harus mengunggah/upload izin usaha pada platform tersebut?  
18 tanggapan



- 77,8% responden menyatakan bahwa PPMSE atau PSP belum menerapkan persyaratan untuk berdagang pada platform mereka harus memiliki izin usaha.

Apakah anda mengetahui tentang kewajiban bagi UMKM untuk memiliki izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik/online, yang ...aha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ?  
18 tanggapan



- 66,7% responden menyatakan tidak mengetahui mengenai kewajiban bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Dari hasil responden tersebut diatas selanjutnya penulis akan membahas lebih lanjut mengenai izin usaha dalam PMSE. PMSE dapat diartikan sebagai jual beli barang atau jasa dengan media internet atau menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan “UU No. 7/2014”), PMSE dapat diartikan sebagai:

*“Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.”*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebutuhan pemerintah untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa abad terakhir menjadi hal yang vital guna mengatur dan memfasilitasi perkembangan tersebut, terutama di pasar PMSE yang berkembang, oleh karena itu, pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No. 80/2019, peraturan ini merupakan kelanjutan dari implementasi atas Pasal 66 UU No. 7/2014. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, yang paling sedikit memuat identitas dan **legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi**; persyaratan teknis barang yang ditawarkan; persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan; harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan cara penyerahan barang. Sehingga dalam hal terjadi sengketa terkait dengan PMSE, orang atau badan usaha yang sedang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui

pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Serta bagi setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa nya melalui PMSE yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 65 UU No.7/2014).

PP No. 80/2019 akan mengatur masalah-masalah mengenai penyelenggaraan PMSE, pihak-pihak dalam PMSE yang mana wajib memiliki izin usaha, melaporkan pajak, dan menjunjung tinggi perlindungan data dan hak konsumen, dan lain-lain (Pasal 4 ayat (1)PP No. 80/2019). Selanjutnya disebutkan bahwa PMSE adalah hubungan hukum privat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan konsumen, individu dengan individu, badan pemerintah dengan pelaku usaha (Pasal 4 ayat (2) PP No. 80/2019). Berdasarkan PP No. 80/2019 istilah “Pelaku Usaha” dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. Pedagang adalah pelaku usaha yang memanfaatkan sarana berdagang daring yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan “**PPMSE**”).
2. PPMSE adalah pelaku usaha yang menyediakan sarana untuk berdagang online. Pelaku usaha tersebut menyelenggarakan jasanya dengan menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana komunikasi elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha perdagangan dan/atau penyelesaian PMSE, meliputi berbagai model bisnis sistem penyelenggaraan PMSE. Model bisnis PPMSE antara lain:
  - a. *retail online* dimana Pedagang memiliki sarana PMSE sendiri;
  - b. *marketplace* atau penyedia *platform* yaitu sebagai wadah dimana Pedagang dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa. Contoh: Tokopedia, Bukalapak, Lazada;
  - c. iklan baris online yaitu suatu platform yang mempertemukan penjual dan pembeli dimana keseluruhan proses transaksi terjadi tanpa melibatkan PPMSE;
  - d. *platform* pembandingan harga;
  - e. *daily deals*.
3. Penyelenggara Sarana Perantara (*intermediary services*) (“**PSP**”) adalah pelaku usaha yang hanya menyediakan sarana komunikasi elektronik dan berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dengan penerima yang berupa penyedia sarana sistem penelusuran informasi (*search engine*), penyedia ruang penyimpanan informasi secara tetap (*hosting*) maupun untuk penampungan sementara (*caching*).

Namun perlu diperhatikan bahwa PP No. 80/2019 tidak mengatur aktivitas PMSE di media sosial. Oleh karena itu, ketentuan peraturan ini tidak berlaku bagi pelaku bisnis online yang menjual barang / jasa di media sosial seperti Facebook, Instagram, dll. Adapun alasan pemerintah yang diwakili oleh Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kementerian Koordinator Perekonomian bahwa penjualan perorangan di media sosial tidak diatur dalam PP 80/2019 karena izin usaha ditekankan dan diperuntukkan kepada orang yang memang mempunyai intensi untuk berbisnis namun ketika pembeli misalnya tertipu maka tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen tersebut. Dalam tulisan ini penulis akan fokus hanya pada pelaku usaha kategori pedagang, dan tidak akan membahas lebih lanjut pelaku usaha dengan kategori PPMSE dan PSP.

## **B. Perizinan Usaha Usaha Mikro dan Kecil**

Pengertian Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan “UU No. 20/2008”), adalah sebagai berikut:

- a. *“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*
- b. *“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*

Terkait dengan kriteria UMK setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamandemen UU No. 20/2008 maka pengaturan mengenai kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sudah tidak lagi diatur secara detil di dalam undang-undang namun akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah yang mana sampai pada saat penulisan jurnal ini belum diundangkan. Sebelumnya berdasarkan Pasal 6 UU No. 20/2008, diatur bahwa kriterianya adalah sebagai berikut:

- (1) *Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:*
  - a. *memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
  - b. *memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- (2) *Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:*
  - a. *memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;*
  - b. *memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).*

Sedangkan setelah UU No. 20/2008 diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kriteria usaha berubah menjadi:

- (1) *Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Adapun berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Untuk Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang mana belum

diundangkan pada saat penulisan ini, pemerintah dalam rancangannya mengatur sebagai berikut:

*“Pasal 63*

*(1) .....*

*(2) .....*

*(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:*

*a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;*

*b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan*

*(4) ....*

*(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:*

*a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);*

*b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);*

Bahwa nilai nominal kriteria dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dan perubahan tersebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Namun selama Rancangan Peraturan Pemerintah ini belum berlaku maka, peraturan yang lama masih berlaku.

Selanjutnya kita akan masuk kedalam pembahasan mengenai izin usaha. Bahwa sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (**“UU No. 3/1982”**) bahwa untuk perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan dikecualikan untuk didaftarkan dalam daftar perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa responden yang menyatakan bahwa karena mereka masih usaha rumahan sehingga merasa belum memiliki kewajiban untuk mengurus izin usaha. Namun, setelah UU No. 3/1982 dicabut oleh UU No. 11/2020, dan tidak ada lagi pengecualian mengenai usaha yang tidak memerlukan izin usaha sebagaimana disebutkan dalam UU No. 3/1982. Kemudian, Tanda Daftar Perusahaan pada saat ini sebenarnya telah termasuk dalam Nomor Induk Berusaha (**“NIB”**) sehingga cukup NIB dari Lembaga OSS saja agar tidak terlalu banyak dokumentasi.

Lebih lanjut, ada berbagai izin usaha yang dapat dimiliki oleh Pelaku UMK, diantaranya adalah IUMK. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang dimaksud dengan izin usaha mikro dan kecil (**“Perpres No. 98/2014”**) adalah sebagai berikut, *“Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.”* Definisi ini sejalan dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (yang selanjutnya disebut dengan **“Permen No. 2/2019”**) bahwa, *“Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk*

*memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen*". (Pasal 1 angka 1 Permen No.2/2019). Dan *"Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil."* Pasal 1 angka 2 Permen No.2/2019).

IUMK merupakan kewenangan dari pemerintah daerah yang di delegasikan kepada camat sehingga pengajuannya dilakukan di kecamatan. Namun pada kenyataannya banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah mengenai IUMK ini, termasuk di Kabupaten Bekasi, namun di Kota Bekasi sudah ada peraturan mengenai IUMK. Pengaturan mengenai IUMK pun berbeda-beda tiap daerah, untuk di Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil lebih detail mengatur bahwa dimungkinkan untuk melakukan usaha di rumah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut, *"UMK sebagai Kegiatan Aksesoris penunjang kegiatan utama rumah paling luas 30 m<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) atau 20% (dua puluh persen) dari luas kavling."* Dan Pelaku UMK demikian tetap membutuhkan izin sebagai legalitas dalam bentuk IUMK.

Salah satu bidang usaha yang banyak diminati oleh Pelaku UMK adalah industri rumah tangga pangan, dimana selain izin usaha ada pula Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang wajib diperoleh sebelum mengedarkan makanan tersebut kepada konsumen secara umum yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM yaitu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan menyederhanakan tata cara untuk memiliki izin usaha, pengajuan izin usaha kini dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu melalui Lembaga OSS (Pasal 15 (3) PP No. 80/2019), sehingga tiap daerah juga mau tidak mau menerbitkan IUMK ataupun perizinan lainnya ini dilakukan melalui Lembaga OSS. Adapun proses penerbitan izin usaha oleh Lembaga OSS melewati pemerintah pusat yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kemudian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, lalu pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/ kabupaten Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (**"DPM PTSP"**) yang mana seharusnya pada setiap kota/kabupaten di Indonesia memiliki DPM PTSP untuk membantu pelaku usaha di daerah pada khususnya untuk mengurus izin usaha. Namun pada saat ini pemerintah pun mengakui bahwa adanya keterbatasan jumlah DPM PTSP ini, sehingga masih memerlukan waktu untuk pembangunan infrastruktur DPM PTSP). Walaupun keberadaan Lembaga OSS sudah dapat langsung diakses oleh pelaku usaha melalui internet, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang masih tidak paham dan takut salah dalam mengisi karena kurang pengetahuannya, hal ini terutama bagi pelaku UMK baik berbentuk perorangan maupun yang sudah berbentuk badan usaha/badan hukum. Sehingga keberadaan DPM PTSP masih sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah pelosok di Indonesia.

Kedepannya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan secara umum dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang secara teknisnya dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah non-kementerian (RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pasal 65 dan Pasal 66).

Bahwa pengaturan mengenai Pelaku UMK melalui PMSE belum di bahas pada UU No. 7/2014 dan PP No. 80/2019. Pembahasan mengenai Pelaku UMK baru dibahas dan diatur didalam Permen No. 50/2020. Berdasarkan Pasal 6 Permen No. 50/2020 bahwa, *“Dalam hal Pedagang dalam negeri merupakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, permohonan untuk memperoleh Izin Usaha diajukan secara langsung kepada Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui fasilitas yang menginformasikan dan/atau menghubungkan ke laman Lembaga OSS yang difasilitasi oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, atau PPMSE.”* Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Permen No. 50/2020 bahwa definisi izin usaha adalah sebagai berikut, *“Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”*

Setelah diundangkannya PP No. 80/2019 jo. Permen No. 50/2020, perizinan usaha bagi pedagang dalam negeri haruslah sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan, sebagaimana yang berlaku saat ini dalam bisnis luring (offline). Bagi pedagang yang saat ini telah memiliki izin usaha, misalnya izin usaha industri atau izin usaha mikro kecil, dan sebagainya tidak perlu membuat izin usaha baru. Dalam hal Pedagang dalam negeri hanya melakukan kegiatan perdagangan eceran melalui internet (online), maka izin usahanya menggunakan KBLI 4791 yaitu perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet (Pasal 4 ayat 1 Permen No. 50/2020 , dan Kementerian Perdagangan, Biro Hubungan Masyarakat, 2019). Bahwa perlu diketahui, pada saat penulisan jurnal ini, ternyata masih ada perbedaan pengaturan hukum dimana pada saat PP No. 80/2019 berlaku yaitu pada tanggal 25 November 2019 di dalam siaran persnya disebutkan bahwa bagi pedagang skala mikro, ketentuan memperoleh izin usaha dianggap telah terpenuhi ketika pedagang melakukan registrasi sebagai pedagang/mitra pada PPMSE dan juga diharapkan untuk terdaftar agar memudahkan pemerintah melaksanakan tugas pembinaan dan peningkatan kapabilitas UMK sebagai amanat Pasal 77 PP PMSE (Kementerian Perdagangan, 2019). Namun, berdasarkan Permen No. 50/2020 yang berlaku sejak 19 November 2020, menyatakan bahwa bagi pedagang skala mikro tidak hanya harus melakukan registrasi dan terdaftar namun juga harus memiliki izin usaha dari Lembaga OSS. Bahwa sampai tulisan ini dibuat belum ada siaran pers terkait Permen No. 50/2020 yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan, karena tentunya ada penolakan dari PPMSE yang mana hal ini dapat menjadi beban bagi pedagang-pedagang di platform mereka, terutama Pelaku UMK. Terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 ini tentu untuk memenuhi persyaratan perizinan usaha masih perlu ke instansi-instansi terkait seperti pengurusan KTP, KK, Surat Keterangan RT/RW, dan lain-lain.

Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa pemerintah secara perlahan menuju kearah dimana izin usaha adalah wajib untuk Pelaku UMK baik perorangan dan/atau badan hukum berupa IUMK ataupun izin usaha lainnya yang mana izin usaha tersebut diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagai tanda legalitas untuk berusaha melalui PMSE. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mulai menerapkan rekayasa sosial ini melalui Permen No. 50/2020, agar izin usaha menjadi suatu fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola ketidakpatuhan hukum dalam suatu masyarakat untuk menjadi patuh secara merata, termasuk terhadap pelaku usaha mikro.

Adapun manfaat dari adanya izin usaha dapat kita lihat dari beberapa perspektif diantaranya yaitu dari sudut pandang pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang pemerintah, bermanfaat agar dapat:

- a) IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya (Pasal 2 Permen No. 2/2019)
  - b) mengetahui sumber pendapatan pemerintah dari pajak/bea, seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak impor dan lain-lain.
  - c) mengetahui perkembangan dunia usaha secara komprehensif.
  - d) melakukan pengawasan/kontrol terhadap para pelaku usaha agar memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - e) mencegah praktik usaha yang tidak jujur, seperti penggelapan pajak, penyeludupan dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau posisi dominan sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat.
2. Dari sudut pandang pelaku usaha, bermanfaat untuk:
- a) izin usaha merupakan bentuk legalitas resmi yang mendapatkan pengakuan sah dari pihak yang berkepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dimana menunjukkan kepatuhan pelaku UKM terhadap hukum yang berlaku.
  - b) mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan.
  - c) mendapatkan kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha atau melakukan/mendapatkan investasi baru karena salah satu dokumen yang digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman modal usaha baik di bank maupun non-bank adalah dokumen perizinan resmi.
  - d) mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya baik mengenai permodalan maupun manajemen usaha (Peraturan Presiden, 2014).
3. Dari sudut pandang masyarakat, bermanfaat sebagai:
- a) sarana perlindungan/kepastian hukum untuk menghindari dari praktik usaha yang tidak jujur.
  - b) syarat dalam berbagai kegiatan peningkatan usaha/mengikuti tender/lelang.
  - c) sarana untuk meningkatkan kredibilitas usaha dan ajang promosi.

### **C. Insentif**

Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehubungan dengan izin usaha diantaranya adalah:

1. percepatan pemberian izin usaha, keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi halal, serta fasilitas pameran di dalam dan di luar negeri (Penjelasan pasal 73 ayat (2) UU No. 7/2014);
2. insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri (Pasal 74 ayat (3) UU No. 7/2014);
3. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil (Pasal 12 UU No. 20/2008)
4. kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### **D. Pajak pada PMSE**

Sehubungan dengan kebijakan finansial negara maka aspek pajak adalah hal yang sangat relevan untuk membantu dalam perkembangan negara, dan adalah hak negara untuk

memungut pajak dan pajak juga merupakan alat untuk melindungi kedaulatan negara dari transaksi lintas negara yang merupakan hal yang lumrah terjadi pada saat ini. Namun selama ini karena belum ada peraturan yang secara jelas mengenai perpajakan di PMSE maka banyak pelaku usaha yang berkelit dengan tidak adanya peraturan khusus tersebut untuk tidak melaporkan pendapatannya dan membayarkan pajak. Apabila dalam perdagangan konvensional mampu dideteksi dengan alamat toko yang dapat terlihat secara fisik, maka hal yang sama tidak berlaku terhadap PMSE. Dengan keadaan Pandemi Covid-19 ini pergeseran gap perdagangan konvensional dengan PMSE semakin tinggi lagi karena kini lebih banyak konsumen beralih untuk berbelanja melalui PMSE.

Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2015, Direktur Jendral Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce (“SE No. 62/2013”) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce (“SE No. 06/2015”). Namun sebagaimana diketahui bahwa materi muatan dari surat edaran adalah menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan dan surat edaran tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan, dan sifatnya hanya untuk kalangan intern.

Kemudian pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21-/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Namun peraturan tersebut ditarik Kembali dan dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Hal ini menunjukkan ketidaksiapan masyarakat terutama pelaku usaha terhadap pengenaan pajak. Padahal tidak ada pengaturan baru dengan aturan tersebut, dimana semuanya masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang selama ini telah dijalankan dengan baik oleh pelaku usaha konvensional. Baik itu berupa kewajiban untuk memiliki NPWP, kewajiban menyeter PPh dan melaporkan SPT, kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP (jika sudah memenuhi batasan omset atau karena kehendaknya menjadi PKP) sampai kewajiban untuk memungut PPN. Sehingga, melalui peraturan tersebut pemerintah hanya menciptakan mekanisme bagaimana agar pelaku usaha khususnya yang menggunakan *platform PMSE* bisa mendapat perlakuan yang sama dengan pelaku usaha konvensional.

Lalu pada tahun 2020, ketika Pandemi Covid-19 melanda dan memberikan dampak serta mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan sehingga Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem (“UU No. 2/2020”).

Sehubungan dengan perlakuan pajak pada PMSE maka UU No. 2/2020 membuat kebijakan berupa:

- a. *pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan*
- b. *pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak*

*luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. (Pasal 6 UU No. 2/2020).*

Kemudian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE. Menurut Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Bonarsius Sipayung, bahwa urgensi dari adanya pengaturan perpajakan dalam PMSE adalah karena sistem dan mekanisme yang ada sekarang dalam konteks produk digital dan perdagangan antara negara tersebut belum memadai sehingga adanya distorsi mengenai kebijakan pengenaan pajak terutama kepada pelaku usaha luar negeri yang target konsumennya di Indonesia.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“**PerDJP 12/2020**”) bahwa pelaku usaha PMSE dapat memungut PPN PMSE yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/ atau
- b. jumlah *traffic* atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.

Adapun untuk menjadi pemungut PPN PMSE tersebut pelaku usaha harus ditunjuk terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal pelaku usaha PMSE belum ditunjuk, maka ia dapat mengajukan diri untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bahwa untuk Pajak Penghasilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Untuk Pajak Penghasilan menurut Bapak Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat saat ini walaupun sudah ada peraturannya, namun masih belum terlalu di gerakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sambil menunggu konsensus dari masyarakat (Humas FEB UI, 2020).

Disini kita melihat bahwa walaupun pemungutan pajak yang terkait dengan Pelaku UMK masih belum terlalu berani di sentuh oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan mereka masih fokus terhadap pengenaan pajak terhadap transaksi PMSE dari perusahaan-perusahaan luar negeri. Hal ini tentunya karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, terutama Pelaku UMK yang terdampak dari adanya Pandemi Covid-19 ini, tanpa harus kehilangan penerimaan dari aspek pajak.

#### **E. Sanksi**

Sehubungan dengan daya paksa suatu peraturan perundang-undangan adalah dengan adanya sanksi, baik itu berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dan memiliki izin usaha dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemenuhan perizinan berusaha tersebut, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Surat Izin Usaha

Perdagangan bagi kegiatan usaha di sektor perdagangan umum maupun bagi yang selain dari sektor perdagangan umum maka tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing sektor. Oleh karena itu setiap pelaku usaha yang tidak melakukan pemenuhan perizinan berusaha dapat dikenai sanksi administratif. (Pasal 24 UU No. 7/2014)

Pengenaan sanksi administratif sehubungan dengan perizinan berusaha dapat berupa teguran tertulis; penarikan Barang dari distribusi; penghentian sementara kegiatan usaha; penutupan Gudang; denda; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. (Pasal 77A UU No. 7/2014)

Bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah hanya dapat dikenai sanksi administratif. Sedangkan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi dan melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan tersebut maka mereka dapat pula dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 106 UU No. 7/2014).

Lebih lanjut, peringatan tertulis sebagaimana dimaksud diatas diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kalender. Apabila dalam jangka waktu tersebut pedagang dalam negeri tersebut tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk memiliki izin usaha, dikenai sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam. Selain diberikan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam, pedagang dalam negeri dikenai sanksi administratif berupa perintah penghentian kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perdagangan (Pasal 40 (1) Permen No. 50/2020).

Mengenai daftar hitam, hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M yang menyatakan bahwa sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, bahwa selain mekanisme perizinan, pemerintah juga berhak untuk melakukan pembuatan daftar hitam atas sistem dan pelaku usaha yang berniat buruk atau berperilaku buruk karena tidak mengindahkan kepentingan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat berujung kepada tindakan reprobitas ataupun retaliasi terhadap negara yang bersangkutan (Makarim, 2013).

Dalam hal pedagang tersebut dikenai sanksi penghentian kegiatan usaha, maka PPMSE atau PSP wajib melakukan pemblokiran layanan PMSE pedagang tersebut. Dalam hal PPMSE atau PSP tidak memenuhi kewajiban pemblokiran tersebut, maka mereka dapat pula dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang mana diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kalender. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut PPMSE dan PSP tetap tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka mereka dapat dikenai sanksi administratif berupa pemblokiran sementara layanan PPMSE dan PSP oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (yang selanjutnya disebut dengan “**DJPKTN**”) (Pasal 41 Permen No. 50/2020).

Salah satu arah pelaksanaan peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga diantaranya adalah untuk peningkatan tertib niaga yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam UU No. 7/2014. Upaya perwujudan tertib niaga diselenggarakan melalui pembinaan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, pengawasan atas ketentuan perizinan di bidang

perdagangan, serta penegakan hukum sebagai tindak lanjut pengawasan kegiatan perdagangan yang dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, yang mana luaran yang diharapkan dari peningkatan perlindungan konsumen adalah meningkatnya keberdayaan konsumen, meningkatnya ketertelusuran mutu barang, meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-undangan, meningkatnya tertib ukur, dan meningkatnya tertib niaga di bidang perdagangan (DJPKTN, 2017)

Lebih lanjut terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha pada Lembaga OSS bahwa setiap kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen; pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan yang dapat berupa peringatan; penghentian sementara kegiatan berusaha; pengenaan denda administratif; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut disampaikan melalui sistem OSS oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS, dan Lembaga OSS berdasarkan penyampaian kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah tersebut dapat melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha (Pasal 81 PP No. 24/2018).

Bahwa dalam PP No. 24/2018 diakomodir mengenai kerja sama antara kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah dengan profesi yang sesuai dengan bidang pengawasan dan harus memiliki sertifikat keahlian (Pasal 82 PP No. 24/2018). Serta ada suatu penegasan didalam PP No. 24/2018 ini bahwa aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan perizinan berusaha, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara (Pasal 82 PP No. 24/2018).

Bahwa di dalam PP No. 80/2019 disebutkan bahwa Pelaku Usaha PMSE yang telah melakukan kegiatan Perdagangan Barang dan/atau Jasa sebelum berlakunya PP No. 80/2019, wajib menyesuaikan dengan PP No. 80/2019 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak PP No. 80/2019 berlaku pada 25 November 2019, yaitu pada 25 November 2021. Sedangkan pada Permen No. 50/2020 mengatur bahwa Permen No. 50/2020 mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2020, yaitu 19 November 2020 (Pasal 53 Permen No. 50/2020). Maka dengan demikian diharapkan pada akhir tahun 2021 dengan masa transisi dua tahun itu akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur penegakan aturan terhadap pelaku usaha guna memenuhi kewajiban kepemilikan izin usaha, termasuk bagi Pelaku UMK.

#### **4. KESIMPULAN**

Dari tulisan diatas maka dapat disimpulkan bahwa urgensi bagi pelaku UMK memiliki izin usaha dalam PMSE bagi Pemerintah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku UMK dalam mengembangkan usahanya. Serta sebagai media untuk pengawasan dan kontrol terhadap Pelaku UMK pada PMSE. Apabila sebelumnya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai izin usaha dalam PMSE, maka kini dengan adanya peraturan yang telah mengatur maka diharapkan kedepannya adalah aktualisasi dari pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.

Saat bisnis Pelaku UMK memiliki izin usaha dan terdaftar secara resmi, upaya untuk membuat daftar Pelaku UMK nasional, dapat diakses oleh baik pemerintah pusat maupun

daerah, akan berguna dalam membuat kebijakan. Sistem pendaftaran online dapat berkontribusi untuk memudahkan pengumpulan daftar nasional ini. Sistem informasi ini akan berisi informasi dasar tentang Pelaku UMK, seperti bidang usaha/industri, lokasi fasilitas produksi, jumlah pekerja dan kontak informasi. Pembuat kebijakan dapat menggunakan ini dalam merancang dan melaksanakan program dukungan kepada Pelaku UMK, dan dapat digunakan untuk tujuan lain seperti mengukur aktivitas ekonomi.

Urgensi bagi pelaku UMK memiliki izin usaha dalam PMSE bagi Pelaku UMK adalah karena kini sudah ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut dimana dalam peraturan tersebut tidak disebutkan adanya pengecualian bagi pelaku usaha yang masih belum memiliki toko/usaha rumahan. Sehingga selama pelaku usaha tersebut telah memenuhi kriteria usaha mikro ataupun usaha kecil maka Pelaku UMK tersebut diwajibkan memiliki izin usaha. Bahwa ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh Pelaku UMK dengan memiliki izin usaha diantaranya sebagai dokumen pemenuhan syarat apabila Pelaku UMK mau mengajukan pinjaman dana baik dari Bank maupun Non-Bank, mendapatkan pembinaan dan fasilitas keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi halal, serta fasilitas pameran di dalam dan di luar negeri, dan lain-lain. Selain itu juga telah diatur mengenai sanksi administratif diantaranya dimasukkan dalam daftar hitam dan juga bisa berupa penghentian kegiatan usaha yang dapat dikenakan kepada Pelaku UMK.

### **Saran**

Daripada berfokus pada pembebasan atau pengurangan biaya untuk mendapatkan izin usaha, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk membuat manfaat dari pendaftaran izin usaha lebih kuat dan lebih nyata. Manfaat ini termasuk: kemampuan untuk mendapatkan kredit yang lebih murah dari Lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank; dan kesempatan untuk bersaing untuk kontrak pemerintah. Target yang tepat serta kampanye informasi yang mengiklankan manfaat izin usaha dapat mendorong Pelaku UMK yang tidak mempunyai izin usaha untuk ada keinginan memiliki izin usaha.

Pada saat yang sama, menyederhanakan dan merampingkan proses pendaftaran akan bermanfaat bagi Pelaku UMK dan menghilangkan pemborosan, meskipun tidak terlalu berkorelasi dengan meningkatkan pendaftaran atas izin usaha. Dorongan untuk menyederhanakan proses pendaftaran dan menyelaraskannya, sehingga prosedurnya sama di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, akan membantu Pelaku UMK dan menghapus potensi sumber korupsi dan pungutan liar. Sebagaimana hasil kuisisioner dari responden menyebutkan alasan belum memiliki izin usaha adalah karena terkendala dengan waktu dan sulit, sehingga sistem pendaftaran online yang komprehensif dalam hal ini melalui Lembaga OSS, akan mengurangi bahkan bisa menghapus biaya pendaftaran, serta juga menghilangkan kebutuhan untuk membayar perantara untuk menyelesaikan proses pengurusan izin usaha. Bisa juga secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk proses pendaftaran izin usaha.

Pemerintah dapat berbuat lebih banyak untuk mempromosikan kesadaran masyarakat terutama pelaku UMK tentang pentingnya mendaftarkan izin usaha, membedakan jenis pajak (badan usaha atau pribadi), membayar pajak dan berkontribusi untuk kebaikan bersama. Ini akan membantu masyarakat lebih memahami jenis pajak apa yang dikumpulkan, bagaimana bisnis harus mengajukan formulir pajak dan bagaimana dana ini digunakan untuk membiayai transportasi dan infrastruktur, sekolah, pelabuhan, dan barang publik lainnya yang mana tentunya juga akan menguntungkan Pelaku UMK dan menurunkan biaya produksi. Pemerintah harus sering memberikan peraturan dan persyaratan perpajakan yang jelas dan transparan informasi kepada semua Pelaku UMK melalui kampanye informasi.

Pemerintah perlu melakukan program-program penegakan atau perlidungan hukum melalui kegiatan-kegiatan yang secara langsung bersentuhan dengan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, seperti sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta pembentukan regulasi. Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah memiliki dampak besar bagi konsumen maupun pelaku usaha untuk memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Konsumen dan pelaku usaha yang telah memahami hak dan kewajibannya akan bertindak hati-hati, teliti dan cermat dalam melakukan setiap tahapan transaksinya. Jika dilihat melalui aspek masyarakat, bahwa perlu untuk lebih memiliki sifat kritis, cerdas, dan berhati-hati dalam setiap transaksi PMSE yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian. Masyarakat juga perlu memahami aturan-aturan terkait maupun proses atau prosedur hukum jika terjadi perselisihan atau sengketa terkait PMSE. Konsumen sebaiknya harus berhati-hati ketika berbelanja di sosial media karena platform tersebut tidak mewajibkan orang yang berdagang di sosial media untuk memiliki izin usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil.
- Rancangan Peraturan Pemerintah, ke 30, 11 Januari 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

### Buku:

- Diantha, I.M.P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P.M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Soekanto, S. (2000), Pokok-pokok Sosiologi hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada .

### Jurnal:

- Anjani, Margaretha Rosa, Santoso, Budi, 2018, Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia, *Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018: 89-103.*
- Lukito, Imam, 2017, Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce, *JIKH, Vol. 11, No.3, November 2017:349-367.*

- Makarim, Edmon, 2013, Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran Perdagangan secara Elektronik (*E-Commerce*) di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No.3 Juli-September 2013: 289-312.
- Suhayati, Monika, 2016, Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, November 2016.
- Yue, Guan., Priyanto, Dwidja., and Kamilah, Anita, 2019, A Comparison Between Chinese E-Commerce Laws And Indonesian Information And Electronic Transactions Laws Against Cross-Border Online Services, *International Journal of Scientific & Technology Research*, Volume 8, Issue 10, October 2019: 3189-3194.

**Internet:**

- Deloitte, 2019, 2019-2020 Investment Window into Indonesia (IWI), Deloitte Touche Tohmatsu Limited, diakses melalui <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/international-business-support/deloitte-cn-ibs-investment-window-into-indonesia-2019-2020-en-200116.pdf>, pada 18 Januari 2021.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, 2017, Tentang Kami, diakses melalui <http://ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami>, pada 18 Januari 2021.
- Kementerian Keuangan, 2020, PPH UMKM sesuai PMK 44/2020, [diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/media/15453/pph-umkm-pmk-44-2020.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/15453/pph-umkm-pmk-44-2020.pdf), pada 24 Januari 2021.
- Kementerian Perdagangan, Biro Hubungan Masyarakat, 2019, PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Siaran Pers, Desember 2019. diakses melalui <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/pp-nomor-80-tahun-2019-pemerintah-lahirkan-peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik->, pada 20 Januari 2021.
- Medina, Ayman Falak. "Indonesia's Law on E-Commerce: Clear Guidelines and Compliance by November 2021." ASEAN Briefing, 28 Jan. 2020, diakses melalui <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-law-on-e-commerce-clear-guidelines-and-compliance-by-november-2021/#:~:text=The%20new%20law%20requires%20e,November%202021%20to%20be%20compliant>, pada 20 Januari 2021.